

**KEKUASAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
SESUDAH AMANDEMEN UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945¹**

Oleh : Marviel Jefry Mongisidi²

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana kekuasaan DPR sebelum amandemen Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan bagaimana kekuasaan DPR sesudah amandemen Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan disimpulkan: 1. Pasal 21 ayat 1 UUD 1945 (sebelum amandemen) yang mengatakan : Anggota-anggota DPR berhak memajukan Rancangan Undang-Undang. Hak inilah secara konstitusional disebut hak inisiatif DPR dibidang Perundang-Undangan. Namun dengan begitu adanya kerja sama antara Presiden dan DPR dalam lapangan Undang-Undang berdasarkan pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1, maka pemerintah tidak bisa membuat peraturan Perundang-Undangan dengan sewenang-wenang. 2. Bahwa keberadaan DPR setelah perubahan UUD 1945 banyak mengalami perubahan, Penguatan DPR tercermin dalam penguatan ketiga fungsi pokok DPR, yaitu fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. Kewenangan membentuk Undang-Undang tidak lagi berada ditangan Presiden, namun telah beralih ke DPR. Rancangan Undang-Undang yang telah mendapatkan persetujuan bersama Presiden dan DPR dan kemudian tidak mendapatkan pengesahan Presiden, tetap secara otomatis menjadi Undang-Undang.

Kata kunci: Kekuasaan, Dewan Perwakilan Rakyat, Amandemen, UUD 1945

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada kurun waktu tahun 1999-2002, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami

empat kali perubahan (amandemen). Perubahan (amandemen) Undang-Undang Dasar 1945 ini, telah membawa implikasi terhadap sistem Ketatanegaraan Indonesia. Dengan berubahnya sistem ketatanegaraan Indonesia, maka berubah pula susunan Lembaga-Lembaga Negara yang ada.

Perubahan UUD 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda Sidang Tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan keempat pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002 bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan UUD 1945 berdasarkan Ketetapan MPR No. I/MPR/2002 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi.³

Perubahan Pertama dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 1999 yang arahnya adalah membatasi kekuasaan Presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif. Perubahan Kedua dilakukan dalam sidang Tahunan MPR Tahun 2000 meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah, menyempurnakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR, dan ketentuan-ketentuan yang terperinci tentang HAM. Perubahan Ketiga yang ditetapkan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 meliputi ketentuan tentang Asas-asas landasan bernegara, kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, dan ketentuan-ketentuan tentang Pemilihan Umum. Perubahan keempat dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2002. Materi perubahan pada Perubahan Keempat adalah ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung (DPA), ketentuan tentang pendidikan dan kebudayaan, ketentuan tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial, dan aturan peralihan serta aturan tambahan.⁴

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Fonnyke Pongkorung, SH, MH; Ferdinand L. Tuna, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 090711318

³ Sidang Tahunan MPR baru dikenal pada masa reformasi berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 50 Ketetapan MPR No. II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Artikel tentang Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi. Oleh Oleh: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H

⁴ Hasil Sidang Tahunan MPR. Dikutip dari artikel: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. Tentang Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi. Hlm 9

Perubahan-perubahan tersebut diatas meliputi hampir keseluruhan materi UUD 1945. Jika naskah asli UUD 1945 berisi 71 butir ketentuan, maka setelah empat kali mengalami perubahan, materi muatan UUD 1945 mencakup 199 butir ketentuan. Namun sesuai dengan kesepakatan MPR yang kemudian menjadi lampiran dari Ketetapan MPR No. IX/MPR/1999, Pembukaan UUD 1945 tidak akan diubah. Pembukaan UUD 1945 memuat cita-cita bersama sebagai puncak abstraksi yang mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup di tengah pluralisme atau kemajemukan. Hendaklah keterbukaan tetap dijamin dan dalam menyelesaikan masalah – masalah yang dihadapi hendaklah melalui pendekatan – pendekatan persuasif dan dialogis, sehingga perbedaan pendapat yang ada bukan hanya saling mengalahkan dan saling mematikan, tetapi saling mengisi sehingga aspirasi tetap tertampung sementara ketertiban umum pun tetap terjamin juga.⁵

Setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat beberapa perubahan kewenangan yang dimiliki oleh beberapa lembaga negara, salah satunya yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebelum dilakukannya amandemen UUD 1945, tugas dan wewenang DPR adalah memberikan persetujuan atas RUU pasal 20 (1), mengajukan rancangan Undang-Undang pasal 21 (1), Memberikan persetujuan atas PERPU pasal 22 (2), dan Memberikan persetujuan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 23 (1). UUD 1945 tidak menyebutkan dengan jelas bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan pengawasan.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas terdorong penulis untuk menulis skripsi dengan judul: **“Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat Sesudah Amandemen Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah kekuasaan DPR sebelum amandemen Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945?
2. Bagaimanakah kekuasaan DPR sesudah amandemen Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945?

C. Metode Penulisan

penelitian ini merupakan bagian dari Penelitian Hukum kepustakaan yakni dengan “cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan Penelitian Hukum Normatif”.⁶ Penelitian hukum ada 7 jenis dari perspektif tujuannya, yakni mencakup penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian asas - asas hukum, penelitian hukum klinis, penelitian hukum yang mengkaji sistematika Peraturan Perundang-undangan, penelitian yang ingin menelaah sinkronisasi suatu Peraturan Perundang - undangan, penelitian perbandingan hukum, dan penelitian sejarah hukum.⁷

PEMBAHASAN

A. Kekuasaan Dpr Sebelum Amandemen Uud Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sebelum amandemen UUD 1945 selalu menjadi sorotan dan kritik masyarakat terhadap UU Susduk MPR, DPR, DPRD, adalah masalah komposisi keanggotaan MPR, DPR, dan DPRD. Posisi MPR sebagai lembaga tertinggi negara berada di bawah Presiden/eksekutif, bukan sebaliknya MPR menjadi lembaga elitis yang lebih banyak mneyuarakan kepentingan penguasa. Sedangkan DPR, sepanjang orde baru belum secara optimal menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat yang menyuarahkan aspirasi rakyat, mengawasi pemerintah dan mengajukan gagasan atau inisiatif dalam bentuk perancangan Perundang-Undangan.⁸

Dalam bab ini akan dibahas mengenai Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan antara lain sebagai berikut:

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op – Cit*, hlm 14.

⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op – Cit*, hlm 120 – 132.

⁸ Ni'Matul Huda. *Hukum Tata Negara Kajian Teoritis Dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia*. Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 2000. Hlm 164

⁵ Baharudin Lopa. *Pertumbuhan Demokrasi Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*. PT Yarsif Watampone. Jakarta. 1999. Hlm 10

Pasal 20 ayat 1: "Tiap-tiap Undang-Undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat".⁹

Pasal 20 ayat 2: "Jika suatu rancangan Undang-Undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu".¹⁰

Pasal 21 ayat 1: "Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan rancangan Undang-Undang".¹¹

Pasal 21 ayat 2: "Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu".¹²

Pasal 22 ayat 1: "Dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang".¹³

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah bentuk Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan Presiden tanpa dengan persetujuan dewan Perwakilan Rakyat terlebih dahulu.¹⁴

Pasal 22 ayat 2: "Peraturan pemerintah itu harus mendapat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut".¹⁵

Pasal 22 ayat 3: "Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut".¹⁶

Pasal 23 ayat 1: "Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan Undang-Undang. Apabila Dewan Perwakilan

Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu".¹⁷

Pasal 23 ayat 2: "Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang".¹⁸

Pasal 23 ayat 3: "Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang-Undang".¹⁹

Pasal 23 ayat 4: "Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan Undang-Undang".²⁰

Pasal 23 Ayat 5: "Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat".²¹

Fungsi dan Tugas DPR:

- a) Bersama-sama Pemerintah menetapkan Undang-Undang (Pasal 5 ayat 1 jo, Pasal 20 ayat 1 UUD 1945);
- b) Melalui Undang-Undang menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Pasal 23 ayat 1 UUD 1945);
- c) Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pernyataan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain (Pasal 11 UUD 1945).²²

B. Kekuasaan Dpr Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Perubahan pertama yang dilakukan pada tahun 1999 ditandai dengan penguatan peran DPR, dan sebaliknya mengurangi peran Presiden, dengan kewenangannya dalam pembentukan Undang-Undang. Perubahan Radikal terhadap ketentuan pasal 5 ayat (1) : "Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan

⁹ Penjelasan pasal 20 ayat 1 UUD 1945 (sebelum amandemen)

⁵ Penjelasan pasal 20 ayat 2 UUD 1945 (sebelum amandemen)

¹¹ Penjelasan pasal 21 ayat 1 UUD 1945 (sebelum amandemen)

¹² Penjelasan pasal 21 ayat 2 UUD 1945 (sebelum amandemen)

¹³ Penjelasan pasal 22 ayat 1 UUD 1945 (sebelum amandemen)

¹⁴ Soehino. *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan*. Liberty. Yogyakarta. 1991. Hlm 20

¹⁵ Penjelasan pasal 22 ayat 1 UUD 1945 (sebelum amandemen)

¹⁶ Penjelasan pasal 22 ayat 3 UUD 1945 (sebelum amandemen)

¹⁷ Penjelasan pasal 23 ayat 1 UUD 1945 (sebelum amandemen)

¹⁸ Penjelasan pasal 23 ayat 2 UUD 1945 (sebelum amandemen)

¹⁹ Penjelasan pasal 23 ayat 3 UUD 1945 (sebelum amandemen)

²⁰ Penjelasan pasal 23 ayat 4 UUD 1945 (sebelum amandemen)

²¹ Penjelasan pasal 23 ayat 5 UUD 1945 (sebelum amandemen)

²² Penjelasan pasal 20 ayat 1, 23 ayat 1, pasal 11 UUD 1945 (sebelum amandemen)

Rakyat". Sebelumnya bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan DPR, menjadi Presiden berhak mengajukan rancangan kepada DPR, telah mengurangi secara signifikan kekuasaan Presiden dalam membuat Undang-Undang.

Perubahan pasal 5 ayat (1): "Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat". Diikuti dengan perubahan pasal 20 UUD NRI Tahun 1945:

- 1) Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai kekuasaan membentuk Undang-Undang;
- 2) Setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
- 3) Jika rancangan Undang-Undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan Undang-Undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu;
- 4) Presiden mengesahkan rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-Undang;
- 5) Dalam hal rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh presiden dalam waktu tiga puluh hari sejak rancangan Undang-Undang itu di setujui, rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.²³

Kewenangan lain yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan UUD NRI 1945 adalah sebagai berikut:

Pasal 11 ayat 1 UUD RI 1945: "Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain".²⁴

Pasal 11 Ayat 2: "Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan

beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat".²⁵

Pasal 13 ayat 2: "Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat".²⁶

Pasal 13 Ayat 3: "Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat".²⁷

Pasal 14 ayat 2 UUD RI 1945: "Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat".²⁸

Pasal 20A Ayat 1 UUD RI 1945: "Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan".²⁹

Pasal 20A Ayat 2: "Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat".³⁰

Pasal 20A Ayat 3: "Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas".³¹

Pasal 20A Ayat 4: "Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Undang-Undang".³²

Undang-Undang yang dimaksud tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis

²⁵ Penjelasan pasal 11 ayat 2 UUD 1945. (setelah amandemen)

²⁶ Penjelasan pasal 13 ayat 2 UUD 1945. (setelah amandemen)

²⁷ Penjelasan pasal 13 ayat 3 UUD 1945. (setelah amandemen)

²⁸ Penjelasan pasal 14 ayat 2 UUD 1945. (setelah amandemen)

²⁹ Penjelasan pasal 20A ayat 1 UUD 1945. (setelah amandemen)

³⁰ Penjelasan pasal 20A ayat 2 UUD 1945. (setelah amandemen)

³¹ Penjelasan pasal 20A ayat 3 UUD 1945. (setelah amandemen)

³² Penjelasan pasal 20A ayat 4 UUD 1945. (setelah amandemen)

²³ Penjelasan Pasal 5 diikuti dengan Pasal 20 UUD 1945. (setelah amandemen)

²⁴ Penjelasan pasal 11 ayat 1 UUD 1945. (setelah amandemen)

Permasyarakatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 69 ayat 1 UU nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau dikenal dengan Undang-Undang MD3, menjelaskan mengenai fungsi dari pada DPR. Yaitu pada ayat 1, DPR mempunyai fungsi: a. legislasi, b. pengawasan c. anggaran. Ketiga fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.³³

Pasal 70 ayat 1 UU nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 menjelaskan; "Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk Undang-Undang".

Pasal 70 Ayat 2; "Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan Undang-Undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden".

Pasal 70 Ayat 3; Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang dan APBN.³⁴

Wewenang DPR yang tertuang dalam pasal 71 UU nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 antara lain:

- a. Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi Undang-Undang;
- c. Membahas rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR

yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden;

- d. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan Undang-Undang tentang APBN dan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
- e. Membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan Undang-Undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden;
- f. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
- g. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain;
- h. Memberikan persetujuan atas perjanjian internasional tertentu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang;
- i. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi;
- j. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain;
- k. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD;

³³ Penjelasan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MD3.

³⁴ Penjelasan Pasal 70 ayat 1, 2, 3. Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MD3

- l. Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;
- m. Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden; dan
- n. Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden.³⁵

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan, tugas, wewenang dan mekanisme kerja Badan Musyawarah diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib, yaitu Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib.

Terkait dengan fungsi DPR, DPR juga memiliki tugas dan wewenang antara lain yang termuat dalam pasal 7 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib :

- a. Menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan program legislasi nasional;
- b. Menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan Undang-Undang;
- c. Menerima rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, APBN, dan kebijakan pemerintah;
- e. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK;
- f. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-

Undang dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara;

- g. menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam Undang-Undang.³⁶

Pasal 21 ayat 1: "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan Undang-Undang".³⁷

Pasal 22 ayat 2: "Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut".³⁸

Pasal 22 Ayat 3: "Jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut".

Pasal 22D ayat 3 UUD RI 1945: "Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti".³⁹

Pasal 22E ayat 2 UUD RI 1945: "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah".⁴⁰

Pasal 23 ayat 2 UUD RI 1945: "Rancangan Undang-Undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat

³⁵ Penjelasan Pasal 71. Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MD3

³⁶ Penjelasan pasal 7 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2014. Tentang Tata Tertib

³⁷ Penjelasan pasal 22 ayat 2. UUD 1945 (setelah amandemen)

³⁸ Penjelasan pasal 22 ayat 3. UUD 1945 (setelah amandemen)

³⁹ Penjelasan pasal 22D ayat 3. UUD 1945 (setelah amandemen)

⁴⁰ Penjelasan pasal 22E ayat 2. UUD 1945 (setelah amandemen)

dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah”.⁴¹

Pasal 23 Ayat 3: “Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.”⁴²

Pasal 23E ayat (2): “Hasil pemeriksa keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya”.⁴³

Pasal 23F ayat 1: “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden”.⁴⁴

Pasal 24A ayat 3 UUD RI 1945: “Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”.⁴⁵

Pasal 24B ayat 3 UUD RI 1945: “Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”⁴⁶

Pasal 24C ayat 2: “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar”.⁴⁷

Pasal 24C Ayat 3: “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan

Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden”.⁴⁸

Demikian pada pokoknya keberadaan DPR setelah adanya amandemen dalam UUD 1945 yang semakin memperkuat kedudukan DPR dalam hal fungsi legislasi, kewenangan lain yang kuat adalah dalam hal pengawasan, menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Pengawasan yang dilakukan DPR terhadap Pemerintah dan lembaga yang lain demikian luas. Hakekat pengawasan adalah pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang. Dan pengejawatahan anggaran, dengan melakukan pembahasan APBN dengan keanggotaan panitia anggaran di tetapkan pada permulaan masa keanggotaan DPR, juga tentang susunan keanggotaan panitian anggaran yang terdiri atas anggota-anggota seluruh unsur komisi.

Tiap anggota DPR tidak dapat di tuntutan di hadapan pengadilan secara lisan ataupun tertulis dalam rapay DPR, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik lembaga-lembaga negara. Juga anggota DPR tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pegawai pada BUMN/BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD. Dan juga tidak boleh melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akutan publik, konsultan, advokat, notaris, dokter praktek dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR. Jika apabila anggota DPR di duga melakukan perbuatan pidana, permintaan keterangan dan penyidikannya, harus mendapat persetujuan tertulis dari presiden. Namun ketentuan ini tidak berlaku apabila anggota DPR melakukan tindak pidana korupsi dan terorisme.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasal 21 ayat 1 UUD 1945 (sebelum amandemen) yang mengatakan : Anggota-anggota DPR berhak memajukan Rancangan Undang-Undang. Hak inilah secara konstitusional disebut

⁴¹ Penjelasan pasal 23 ayat 2. UUD 1945 (setelah amandemen)

⁴² Penjelasan pasal 23 ayat 3. UUD 1945 (setelah amandemen)

⁴³ Penjelasan pasal 23E ayat 2. UUD 1945 (setelah amandemen)

⁴⁴ Penjelasan pasal 23F ayat 1. UUD 1945 (setelah amandemen)

⁴⁵ Penjelasan pasal 24A ayat 3. UUD 1945 (setelah amandemen)

⁴⁶ Penjelasan pasal 24B ayat 3. UUD 1945 (setelah amandemen)

⁴⁶ Penjelasan pasal 24C ayat 2. UUD 1945 (setelah amandemen)

⁴⁸ Penjelasan pasal 24C ayat 3. UUD 1945 (setelah amandemen)

hak inisiatif DPR dibidang Perundang-Undangan. Namun dengan begitu adanya kerja sama antara Presiden dan DPR dalam lapangan Undang-Undang berdasarkan pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1, maka pemerintah tidak bisa membuat peraturan Perundang-Undangan dengan sewenang-wenang.

2. Bahwa keberadaan DPR setelah perubahan UUD 1945 banyak mengalami perubahan, Penguatan DPR tercermin dalam penguatan ketiga fungsi pokok DPR, yaitu fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. Kewenangan membentuk Undang- Undang tidak lagi berada ditangan Presiden, namun telah beralih ke DPR. Rancangan Undang-Undang yang telah mendapatkan persetujuan bersama Presiden dan DPR dan kemudian tidak mendapatkan pengesahan Presiden, tetap secara otomatis menjadi Undang-Undang.

B. Saran

1. Membuat hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden menimbulkan hubungan keseimbangan, maka Dewan Perwakilan Rakyat hendaknya mampu melaksanakan peranannya dan mewujudkan fungsi dalam rangka memelihara hubungan keseimbangan kekuasaan dengan Presiden, dalam sistem pengawasan. yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bukan semata-mata persoalan pembagian atau pemisahan kekuasaan tetapi pembagian kekuasaan atau pemisahan dalam konteks pengawasan harus dilakukan untuk menentukan tanggung jawab secara hukum, politik, dan moral.
2. Kewenangan yang dimiliki oleh DPR setelah adanya perubahan UUD 1945, DPR harus lebih aktif dan lebih tanggap terhadap pembentukan hukum khususnya melalui terwujudnya Perundang-Undangan yang relevan. Sehingga Undang-Undang dipandang sebagai alat legitimasi bagi apa yang dikehendaki dan diinginkan oleh pemerinah dan rakyat banyak. DPR

sebagai wakil rakyat yang duduk di pemerintahan hendaknya benar-benar membawakan suara rakyat bukannya kepentingan diri sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ateng Sarifudin. *Butir-Butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintah yang Layak*. PT. Citra Aditya Bhakti. Bandung. 1996
- Afan Gafar. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2002
- Abdy Yuhana. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Fokusmedia. Bandung. 2009
- Adji, Oemar Seno. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Erlangga. Jakarta. 1980
- Abdurrahman. *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia*. Alumni. Bandung. 1979
- A. Mukthie Fadjar. *Tipe Negara Hukum*. Bayu Media Publising. Malang. 2005
- A. Ahsin Thohari. *Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan*. ELSAM. Jakarta. 2004
- Amirudin, dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004
- Abubakar Busro. *Hukum Tata Negara*. Konsorsium Ilmu Hukum. Jakarta. 1984
- Djokosutono. *Hukum Tata Negara*. Ghalia Indonesia. Medan. 2001
- Bagir Manan. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Sinar Harapan. Jakarta. 1994
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011
- Bagir Manan. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan di Indonesia*. Indonesia Co. Jakarta. 1992
- Baharudin Lopa. *Pertumbuhan Demokrasi Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*. PT Yarsif Watampone. Jakarta. 1999
- Soehino. *Hukum Tata Negara Perkembangan Otonomi Daerah*. BPFE. Yogyakarta. 1998
- C.S.T. Kansil. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Bina Aksara. Jakarta. 1984

- Djokosutono. *Hukum tata negara*. Ghalia Indonesia. Medan. 2001
- Franz Magins-Suseno SJ. *Mencari Sosok Demokrasi*. PT. Gramedia Pustaka. Jakarta. 1995
- H.La Ode Husen. *Hubungan Fungsi Pengawasan DPR Dengan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. CV. Utomo. Bandung. 2005
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*. Sinar Harapan. Jakarta. 2004
- I Dewa Gede Atmaja. *Sistem Pemilihan Langsung dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah*. Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali. 2004
- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Cetakan ke-14, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1992
- Moh. Mahfud MD. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Rajawali Press. Jakarta. 2009
- Ni'Matul Huda. *Hukum Tata Negara Kajian Teoritis Dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia*. Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 2000
- Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta. 2005
- Roony Sautama Hotma Bako. *Pengantar Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1999
- Soerjono Soekanto. *Fungsi Hukum Dan Perubahan Sosial*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1991
- Soehino. *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan*. Liberty. Yogyakarta. 1991
- Sumbodo Tikok. *Hukum Tata Negara*. PT. Eresco. Bandung. 1988
- Sri Sumantri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Alumni. Bandung. 1992
- S.F. Marbun. *Dimensi-Dimensi Hukum Administrasi Negara*. UI Press Jogjakarta. 2004
- Sudargo Gautama. *Pengertian Tentang Negara Hukum*. Alumni. Bandung. 1984
- Soerjono Soekanto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009
- Sudikno Mertokusumo. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1993
- Suwoto, Mulyosudarmo. *Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaskara*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1997
- Sobirin Malian. *Gagasan Perlunya Konstitusi baru Pengganti UUD 1945*. UII Press. Yogyakarta. 2001
- Solly Lubis. *Landasan Dan Teknik Perundang-Undangan*. Alumni. Bandung. 1977
- Solly Lubis. *Hukum Tata Negara*. CV. Mandar Maju. Bandung. 1992
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004
- Tahir Azhary. *Negara Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta. 2011
- Teguh Prasetyo. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Penerbit Nusa Media. Bandung. 2013
- Thomas Meyer. *Demokrasi (Sebuah Pengantar Untuk Penerapan)*, Friedrich-Ebert-Stiftung, Kantor Perwakilan Indonesia. 2003
- Usep Ranawijaya. *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya*. Ghalia Indonesia. Medan. 2000
- Undang-Undang:**
Undang –Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia(sebelum amandemen)
Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia (setelah amandemen)
UU nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat. RI Nomor 1 tahun 2014. Tentang Tata Tertib
Undang-Undang No. 2 Tahun 1985 tentang *Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD.*